



Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS

**Legal Memorandum: Hiruk Pikuk Putusan Mahkamah Konstitusi Menyoal Kecacatan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

A. *Heading*

(1)	Kepada	:	<i>ALSA Local Chapter</i> Universitas Andalas
(2)	Dari	:	<i>Researcher ALSA Local Chapter</i> Universitas Andalas
(3)	Perihal	:	Hiruk Pikuk Putusan Mahkamah Konstitusi Menyoal Kecacatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(4)	Tanggal	:	27 Desember 2021

B. *Statement of Assignment*

Kami sebagai mahasiswa hukum ditunjuk untuk menyiapkan *Legal Memorandum* yang membahas mengenai hiruk pikuk putusan Mahkamah Konstitusi menyoal kecacatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. *Issues*

Dari awal, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sudah menimbulkan dinamika bahkan gelombang disinformasi di masyarakat sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk aksi penolakan. Namun, RUU tersebut tetap berjalan hingga akhirnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh DPR menjadi undang-undang (UU) pada 5 Oktober 2020. Terhadap permasalahan tersebut kemudian timbul babak baru yakni dikeluarkannya putusan MK terhadap undang-undang ini. Sejauh manakah Putusan MK mengukur kecacatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

D. *Brief Answer*

Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil karena tidak sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu apabila dibandingkan dengan putusan-putusan MK sebelumnya, putusan MK terhadap UU Cipta Kerja merupakan putusan MK pertama yang mengabulkan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Sebelumnya, pengujian formil yang diajukan ke MK selalu berakhir dengan penolakan.

Putusan ini jelas menegaskan UU Cipta Kerja bermasalah/cacat/menyalahi prosedur secara konstitusional sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

E. *Statement of Facts*

Dengan adanya putusan oleh MK terkait pengujian undang-undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), terdapat beberapa fakta atas keputusan tersebut, yaitu:

- a. inkonstitusional bersyarat, makna dari “inkonstitusional bersyarat” sendiri adalah suatu undang-undang yang sudah diputus oleh MK dinyatakan tidak konstitusional (inkonstitusional) dalam artian undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945), namun jika memenuhi syarat maka undang-undang yang diputus ini akan menjadi konstitusional.
- b. waktu perbaikan UU Cipta Kerja yang diberikan oleh MK kepada pembentuk undang-undang yaitu selama 2 tahun perbaikan, yang harus dibentuk berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Namun, jika UU Cipta Kerja tidak selesai diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun, maka UU Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi (inkonstitusional secara permanen).
- c. dilarang membuat aturan baru, fakta ini menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai adanya perbaikan sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan MK, dan MK juga menyatakan bahwa menanggukuhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari UU Cipta Kerja, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksanaan baru.
- d. dalam putusan MK terkait UU Cipta Kerja terdapat empat hakim yang memiliki pandangan yang berbeda (*dissenting opinion*) yang mana empat hakim tersebut adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P Foekh, dan Manahan Sitompul. Adapun prinsip mereka menyatakan bahwa UU Cipta Kerja yang dimohonkan pengujiannya ke MK adalah konstitusional. Hakim konstitusi Arief Hidayat dan Anwar Usman menyatakan tidak ada alasan untuk menolak penerapan metode omnibus law meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Manahan Sitompul maupun Daniel Yusmic, pembentukan UU Cipta

Kerja telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011.

F. *Analysis*

(1). **Antara Kelemahan UU Cipta Kerja dan Kontra di Masyarakat**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disingkat dengan (UU Ciptaker) yang menuai pro kontra dalam masyarakat dibentuk dengan menggunakan konsep *Omnibus Law*. *Omnibus Law* merupakan gagasan dari Presiden RI Joko Widodo yang tujuannya untuk mengatasi persoalan rumitnya perizinan dan tumpang tindih peraturan yang dapat menghambat investasi. UU Ciptaker merupakan undang-undang sapu jagat karena menyatukan berbagai macam undang-undang yang saling bersentuhan dengan berbagai macam topik (lintas sektor) menjadi satu undang-undang dengan cara memangkas atau mengamandemen undang-undang terkait untuk mencabut sejumlah ketentuan yang ada.

UU Ciptaker telah menjadi perhatian di masyarakat sejak diundangkan pada 5 Oktober 2020, sebab UU Ciptaker dibentuk sebagai payung hukum yang memuat ini segala ketentuan hukum yang terkait dengan sifatnya yang lintas sektor menjadi satu undang-undang dengan melibatkan setidaknya 74 UU terdampak disertai dengan pembentukannya yang dirasa sangat cepat dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu permohonan pengujian undang-undang tentang Cipta Kerja dalam permohonan *aquo*-nya. Penggunaan konsep *Omnibus Law* dalam pembentukan UU Ciptaker tidak cocok dengan Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Hal ini dikarenakan negara yang menganut sistem hukum *civil law* lebih mengedepankan kodifikasi peraturan, sedangkan *Omnibus Law* berusaha untuk menggantikan UU yang sudah ada sehingga terjadi tumpah tindih norma antara satu UU dengan UU yang lainnya. Sebab, kodifikasi hanya sebatas mengumpulkan aturan hukum yang telah ada sehingga tidak memunculkan suatu aturan hukum yang baru, sedangkan *Omnibus Law* dapat memunculkan aturan hukum yang baru karena berkemungkinan untuk mengganti, memodifikasi, atau menghilangkan aturan hukum yang lama.¹

Adanya UU Ciptaker menuai kontra dalam masyarakat, hal ini dipandang UU Ciptaker memuat kelemahan baik dari segi pembentukannya maupun substansinya.

¹ Adhi Setyo Prabowo, dkk. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia." Jurnal Pamator, No. 1, (2020): 1-6

Berdasarkan alasan permohonan *a quo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja dalam proses pembentukannya tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik. Adapun yang menjadi alasannya adalah:

- UU Ciptaker melanggar format susunan peraturan dalam UU No. 12 Tahun 2011 karena teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan teknik *Omnibus Law* yang bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 64 UU 12/2011.
- UU Ciptaker bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 5 UU 12/2011, salah satunya tidak ada keterbukaan dan transparansi serta tidak ada melibatkan partisipasi publik dalam pembentukan UU Ciptaker.
- Perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dengan Presiden bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 72 ayat (2) UU No. 12/2011. Hal ini dikarenakan ketika disetujui RUU Cipta Kerja masih belum final dan masih dilakukan finalisasi.²

Dalam hal substansi, UU Ciptaker memiliki kelemahan, diantaranya:

1. UU Cipta Kerja sarat dengan semangat fleksibilitas yang memastikan penurunan perlindungan terhadap pekerja. Dihapuskannya syarat PKWT maksimal 3 tahun dan sekali perpanjangan PKWT, dan dibebaskannya *outsourcing* akan memastikan semakin banyak pekerja yang diperlakukan dengan sistem PKWT dan *outsourcing*. Seperti kita ketahui bersama pekerja PKWT dan *outsourcing* adalah pekerja yang rentan terlanggarnya hak-hak normatifnya seperti upah minimum (termasuk upah lembur) dan jaminan sosial.
2. Adanya ketentuan penetapan wajib terhadap upah minimum provinsi, sementara upah minimum kabupaten/kota tidak wajib ditetapkan akan mereduksi upah pekerja sehingga mengancam penurunan daya beli dan kesejahteraan pekerja.

²Diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id/putusan_mkri/file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/putusan_mkri_8240.pdf pada Minggu, 19 Desember 2021.

3. Kompensasi PHK yang direduksi dengan dihilangkannya ketentuan 15% di penggantian hak, dihapuskannya ketentuan tentang alasan dan perhitungan kompensasi PHK di berbagai pasal di UU No. 13 Tahun 2003 yang akan diatur di PP merupakan bagian dari proses menurunkan perlindungan pekerja ketika harus mengalami PHK.
4. Dengan dipermudahnya pelaksanaan Tenaga Kerja Asing (TKA), jam kerja yang lebih fleksibel serta Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang akan menurunkan imbal hasil JHT buruh, adalah bagian dari penurunan kesejahteraan buruh dan keluarganya.³

(2). Telaah Keputusan MK terhadap Ciptaker

Pada 25 November 2021 dalam sidang putusan hasil uji formil dan materil Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Ketua MK Anwar Usman memutuskan UU 11/2020 Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Lebih lanjut, status UU 11/2020 Cipta Kerja ditetapkan inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Sidang putusan ini merupakan hasil uji formil dan materil dari gugatan yang diajukan oleh enam pemohon perkara. Pemohon I, karyawan swasta/mantan buruh PKWT bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas. Pemohon II, mahasiswa bernama Ali Sujito. Pemohon III, Muhtar Said yang berprofesi sebagai dosen. Para penggugat menyatakan UU Cipta Kerja yang menerapkan konsep "*Omnibus Law*" yang terbagi atas 11 klaster sebagai penggabungan dari 78 UU itu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 (Cacat formil/Cacat Prosedur) karena terdapat pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik.

Pelanggaran tersebut yakni:

1. Format susunan peraturan dari UU Ciptaker bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

³ Diakses melalui <https://www.pajakonline.com/uu-cipta-kerja-cacat-formil-dan-cacat-materiil/> pada Minggu, 19 Desember 2021.

2. UU Ciptaker bertentangan dengan sejumlah asas yang diatur dalam UU 12/2011, yaitu asas "Kejelasan Tujuan", "Kedayagunaan dan Kehasilgunaan", "Kejelasan Rumusan" serta "Keterbukaan";
3. Pemohon menilai adanya perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden Jokowi bertentangan dengan pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU 12/2011.

Menurut hakim konstitusi, MK berhak melakukan uji formil suatu UU berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 sehingga penyimpangan atas tata cara pembentukan suatu UU yang telah ditentukan dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Majelis Hakim MK menyebut penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan.

Sebab itu, MK dalam putusannya memberikan kesempatan selama 2 tahun kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar di dalam membentuk undang-undang. Apabila dalam jangka waktu dua tahun tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU 11/2020 Cipta Kerja akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan MK bersifat final. Hal itu berarti Putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan, hal yang sama berlaku untuk Putusan MK terhadap substansi UU Cipta Kerja. Adapun dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa metode penggabungan dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru atau melakukan revisi. UU No 11 tahun 2020 disebut sebelumnya telah nyata menggunakan nama baru yaitu UU tentang Cipta Kerja sehingga MK dapat memahami apa yang menjadi persoalan inti para pemohon yakni adanya ketidakjelasan apakah UU

Ciptaker merupakan UU baru atau UU perubahan karena tidak sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam putusannya, menurut MK perbaikan tidak hanya perlu dilakukan terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Namun, secara formal, putusan tersebut juga menuntut pembentuk undang-undang untuk merumuskan aturan baku terkait penggunaan omnibus law, baik dalam bentuk dasar hukum yang memberikan legitimasi, maupun dari segi aturan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi menilai karakter metode "*Omnibus Law*" dalam UU Ciptaker berbeda dengan pembentukan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 7/2017 tentang Pemilu. Diketahui bahwasanya UU Pemerintah Daerah dan UU Pemilu dijadikan contoh oleh pemerintah terkait proses pembentukan UU Ciptaker, yang mana terlihat dari jumlah UU yang dilakukan penyederhanaan yaitu berjumlah 78 UU dengan materi muatan yang saling berbeda satu sama lain dan seluruh UU yang digabungkan tersebut masih berlaku efektif kecuali pasal-pasal yang diubah dalam UU 11/2020. Oleh karena itu tidak '*apple to apple*' apabila dibandingkan dengan penyederhanaan undang-undang yang dilakukan dalam UU 32/2004 dan UU 7/2017.

Dengan melihat perbedaan tersebut, maka model penyederhanaan UU yang dilakukan oleh UU 11/2020 menjadi sulit dipahami apakah merupakan UU baru, UU perubahan atau UU pencabutan. Kemudian, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan kepada publik. Naskah akademik dan rancangan UU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal, berdasarkan Pasal 96 ayat 4 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan secara lisan atau tertulis.

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sesuai dengan sistematika pembentukan undang-undang. Terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, MK juga melarang pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pernyataannya, MK menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak

dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(3). Poin- Poin Keputusan MK

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Denny Indrayana menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terkesan tidak konsisten dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bisa menjadi sumber munculnya perselisihan dalam implementasinya. Mahkamah Konstitusi mencoba mengakomodir berbagai kepentingan dan mencari jalan tengah sehingga membuat putusan terhadap UU Ciptaker ini dinilai ambigu dan tidak konsisten. Denny menyimpulkan terdapat empat poin yang ambigu terkait putusan MK tersebut, yaitu:

- Ketika Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), namun masih diberikan ruang untuk berlaku selama dua tahun. Alasannya karena sudah banyak diterbitkan peraturan pelaksanaan dan telah diimplementasikan.
- Terkait dengan 12 putusan yang dikeluarkan secara bersamaan dengan UU Cipta Kerja pada 25 November 2021, 10 diantaranya ‘kehilangan objek’ karena putusan MK 91 sudah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).
- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut masih memberikan ruang bagi Undang-Undang Cipta Kerja untuk diberlakukan, namun dengan memutuskan tidak menerima semua pengujian materiil.
- Putusan MK menjadi tidak tegas dan menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan terhadap UU Cipta Kerja ini akibat MK mencari kompromi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, padahal undang-undang ini sudah diberlakukan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pemerintah mengatakan menghormati dan mematuhi putusan MK yang memerintahkan perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Selama periode tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku. Berikut poin-poin penting dalam putusan MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja:

1. Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan pembentukannya inkonstitusional bersyarat, dengan pertimbangan telah banyak kebijakan turunan yang dibuat
2. Para pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk perbaikan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Jika tidak dilakukan perbaikan terhadap undang-undang cipta kerja, maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen.
4. Apabila dalam dua tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, maka Undang-Undang atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh UU Cipta Kerja kembali berlaku.
5. Putusan MK menanggukkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja selama proses perbaikan.
6. Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui adanya metode *omnibus law*, tetapi MK juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* yang mempunyai sifat kekhususan.

G. Conclusion

1. Putusan MK terkait UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat yang berarti UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan akan menjadi konstitusional apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh MK.
2. MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan atau akhir 2023. Sebelum diperbaiki UU Cipta Kerja saat ini masih berlaku.
3. Pemerintah tetap akan menjalankan undang-undang (UU) cipta kerja beserta aturan turunan yang sudah dikeluarkan. Tapi disisi lain, pemerintah tetap akan melakukan perbaikan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
4. Cacat formil yang terdapat dalam UU Nomor 11 tahun 2020 berbuah pada ditetapkannya Putusan MK.
5. Pemberlakuan UU Cipta Kerja saat ini sama saja dengan menerapkan regulasi yang jelas-jelas sedang salah sebab sedang dalam perbaikan.

6. Melalui hukum yang diwujudkan dalam Undang-Undang, diharapkan dapat mencapai ketentraman yang diimpikan. Putusan MK menjadi langkah strategis dalam menyikapi berbagai kelemahan, kecacatan dan kemunduran hukum yang tercetak pada sebuah regulasi bernama 'UU Cipta Kerja'.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Republika, 'Ringkasan Putusan: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat', <https://www.republika.co.id/berita/r365ur409/ringkasan-putusan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-part1>, diakses pada Senin, 20 Desember 2021

[2] Republika, 'Satu Tahun Hingga Diputuskan Inkonstitusional Bersyarat', <https://www.republika.id/posts/22630/satu-tahun-hingga-diputuskan-inkonstitusional-bersyarat>, diakses pada Senin, 20 Desember 2021

[3] Antaranews, 'Membaca perlahan perlahan putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja', <https://www.antaraneews.com/berita/2551189/membaca-perlahan-perlahan-putusan-mk-soal-undang-undang-cipta-kerja>, diakses pada Senin, 20 Desember 2021

[4] The Conversation, 'Inkonstitusional bersyarat': putusan MK atas UU Cipta Kerja memunculkan tafsir ambigu', <https://theconversation.com/inkonstitusional-bersyarat-putusan-mk-atas-uu-cipta-kerja-memunculkan-tafsir-ambigu-172695/> diakses pada Senin, 20 Desember 2021

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2)